

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG PENANAMAN MODAL
Disampaikan Pada Acara Rapat Gabungan Komisi
Senin, Tanggal 19 Mei 2014**

Assalamualaikum wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua-ketua Komisi

Yth. Sdr. Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Para Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, oleh karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat melaksanakan rapat gabungan komisi dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan sekaligus dalam rangka penyamaan persepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Shalawat beriring salam, tidak lupa pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliah menuju alam yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Anggota Tim Pembahasan Ranperda Penanaman Modal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penanaman Modal.

Berkenaan dengan hal diatas, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda tersebut sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Secara normatif, landasan untuk merumuskan kebijakan investasi di daerah telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa salah satu yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penanaman modal. Untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan khususnya di daerah sangat dibutuhkan penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan penanaman modal tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memandang bahwa penanaman modal menjadi hal yang sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peningkatan investasi dan perluasan usaha membutuhkan biaya dan dana yang cukup besar yang tidak mungkin seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. Untuk itu dibutuhkan pihak-pihak yang bersedia untuk menanamkan modalnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan perlu menyiapkan stimulus berkaitan dengan kebijakan penanaman modal yang ramah untuk dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan diminati oleh para investor. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan perangkat hukum berupa peraturan daerah yang akan menjamin hal tersebut.

Sesuai dengan hal diatas, Panitia pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal telah melaksanakan tugasnya melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan mengacu terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur penanaman modal serta dengan mengakomodir local wisdom yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang menyangkut penanaman modal tersebut.

B. Tujuan Pembahasan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, Pembahasan atas Ranperda Penanaman Modal bertujuan untuk menyiapkan peraturan yang tidak hanya normatif namun juga aplikatif, yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan penyelenggaraan, perlindungan, pengembangan dan optimalisasi terhadap penanaman modal yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.

C. Proses Pembahasan.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah yang telah mengalokasikan waktu kepada Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal untuk melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah ini, maka Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Rapat Kerja awal (tanggal 21 Februari 2014).

Dari hasil rapat kerja yang dilaksanakan oleh Tim pembahasan Komisi II bersama BKPM Provinsi Sumbar, Biro Asset dan Biro Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, didapat masukan serta persamaan persepsi awal tentang urgensi pembahasan ranperda tentang Penanaman Modal yaitu :

1. Ranperda ini telah pernah dibahas pada periode 2004-2009 namun belum sempat terselesaikan karena habisnya masa waktu DPRD waktu itu. Dimana Ranperda ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Jangkauan dan arah pengaturan dari ranperda meliputi XI BAB dan 34 Pasal yang meliputi :
 - BAB I tentang Ketentuan Umum
 - BAB II tentang Kewenangan
 - BAB III tentang Perencanaan
 - BAB IV tentang Bidang Usaha dan Pengembangan
 - BAB V tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab
 - BAB VI tentang Pelaksanaan
 - BAB VII tentang Peran Serta Masyarakat
 - BAB VIII tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
 - BAB IX tentang Penyelesaian Sengketa
 - BAB X tentang Sanksi Administrasi dan
 - BAB XI tentang Ketentuan Penutup
3. Tujuan dari ranperda ini adalah untuk mendorong penanam modal agar melakukan penanaman modal di Sumatera Barat serta menjamin kepastian melakukan penanaman modal.

4. Provinsi yang telah memiliki Perda sejenis yaitu Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Gorontalo.
5. Diharapkan dengan selesainya ranperda ini nantinya dapat segera ditindaklanjuti oleh Kab/Kota sehingga menjamin kepastian hukum berinvestasi di Sumbar.

b. Konsultasi dengan BKPM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (tanggal 15 s/d 18 April 2014)

Dari Konsultasi yang dilaksanakan ke BKPM RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Tim pembahasan mendapat masukan penting terhadap substansi ranperda tentang Penanaman Modal, yaitu :

1. BKPM RI merasa bahwa Draft ranperda tentang Penanaman modal yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi Sumbar beserta Pemerintah Provinsi Sumbar sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dan dikombinasikan dalam pasal-pasal ranperda ini terutama terkait penguatan pelaksanaan penanaman modal agar dapat berdaya saing.
2. Penambahan aturan pada bagian mengingat yaitu :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 - b. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 10 tahun 2011.
3. Perlu penyesuaian dalam hal legal drafting seperti penulisan pada bagian mengingat point 13 tidak perlu dicantumkan kata-kata "Republik Indonesia".

4. Ketentuan pada point 27 pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum dihilangkan kata-kata “yang tertulis” karena norma dan Hukum adat pada umumnya tidak tertulis.
5. Ketentuan pada huruf a Pasal 4 kalimat “investasi” sebaiknya diganti dengan “penanaman modal” karena kata “investasi” lebih digunakan untuk kegiatan promosi.
6. Pada ketentuan Pasal 5 tentang Ruang Lingkup huruf c perlu ditambahkan kata-kata perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 sehingga huruf c berbunyi : Pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.
7. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing seperti yang tercantum pada Pasal 19 dan Pasal 20 sebaiknya dihilangkan saja karena Penanaman Modal asing masih menjadi kewenangan Pusat.
8. Ketentuan pada Pasal 23 kata-kata pemerintah Kabupaten/Kota juga sebaiknya dihilangkan saja karena ranperda ini lebih ditujukan pada pemberian insentif dan kemudahan yang harus dilakukan oleh provinsi.
9. Ketentuan Pasal 28 huruf c terkait pengawasan fiskal bukanlah wewenang BKPM melainkan Dirjen Bea dan Cukai.

c. Study Banding

Study banding yang dilaksanakan dalam rangka menambah masukan terkait pembahasan ranperda tentang Penanaman Modal tanggal 5 s/d 10 Mei 2014 ke Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta. Hasil dari study banding tersebut didapat masukan sebagai berikut :

A. BPMP Provinsi Jawa Barat

1. Untuk memicu investasi di Provinsi Jawa Barat dalam Perda tersebut diberikan insentif seperti : pemberian penghargaan, pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, kecil menengah dan koperasi serta pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, kecil menengah dan koperasi .
2. Disamping insentif Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan kemudahan seperti : Penyediaan data dan informasi penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis dan percepatan pemberian perizinan penanaman modal.
3. Terkait pengaturan tentang Lokal contein dalam perda Jawa Barat tidak diatur dalam perda namun diatur dalam kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam pergub.
4. Terkait sanksi diatur yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yang dikenakan terhadap Badan Usaha maupun Usaha perseorangan, sedangkan sanksi pidana disesuaikan dengan peraturan Per-UU-an yang lebih tinggi.
5. Perda Provinsi Jawa Barat ini tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Modal Asing maupun Modal Besar namun tetap memperhatikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Untuk penyelesaian Masalah di Provinsi Jawa Barat dibentuk Tim Taskforce yang terdiri dari Kepala BPMP dan Instansi terkait untuk membantu pengusaha-pengusaha dalam penyelesaian masalah.

B. BPMP Provinsi DKI-Jakarta

1. BPMP DKI-Jakarta juga berencana memasukkan masalah insentif dalam raperda mereka, karena walaupun penanaman modal di DKI Jakarta cukup besar namun pemberian insentif adalah bentuk dukungan terhadap penanaman modal yang ada di DKI-Jakarta.
2. Perlu juga dijelaskan dalam raperda tentang penanaman modal tentang perizinan serta fungsi pengawasan paska izin keluar.
3. Perlu juga dipikirkan dalam raperda ini untuk memasukkan masalah proses penutupan penanaman modal disamping pembukaan penanaman modal.
4. Perlu juga dijelaskan lebih rinci tentang kewajiban dan hak dalam penanaman modal seperti masalah CSR menjadi kewajiban pengusaha padahal dalam aturan undang-undang yang lain CSR diurut satu persatu.

d. Rapat Kerja lanjutan dengan Tim Pemerintah Daerah

Rapat Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menindak lanjuti hasil konsultasi dan study banding. Rapat Kerja ini dihadiri oleh Badan Penanaman Modal Provinsi dan Biro Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2014 dan dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menambahkan huruf c pada konsideran Menimbang yang berbunyi :
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada penanam modal di Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan pengaturan tentang Penanaman Modal;

2. Melakukan perubahan beberapa point pada konsideran mengingat yaitu :
 - Mengganti Point 14 dengan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010.
 - Menghilangkan Point 22 tentang Perda Provinsi Sumbar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadikan Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat karena sudah mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2007.
 - Memasukkan ketentuan tentang RTRW dan Lingkungan Hidup.
3. Melakukan perubahan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada point 6 dengan menyesuaikan nomenklatur BKPMP yang nantinya akan berganti menjadi BKPM dan PTSP Provinsi Sumbar serta memindahkan beberapa pengertian kebahagian penjelasan karena hanya disebut satu kali saja pada pasal-pasal yang ada dalam raperda ini seperti pengertian Data dan Informasi serta pengertian Hukum adat.
4. Merubah kata-kata investasi yang sebelumnya tercantum pada pasal-pasal pendahuluan menjadi kata-kata penanaman modal seperti pada Pasal 4.
5. Menambahkan kata-kata Non Perizinan pada Pasal 5 huruf c tentang Ruang Lingkup sehingga pasal 5 huruf c berbunyi "pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal".

6. Mengganti ketentuan pada pasal 8 dari Peta Investasi dan Potensi Sumber Daya Daerah menjadi Data dan Informasi Penanaman Modal sehingga pasal 8 baru secara utuh berbunyi :

Bagian Kedua

Data dan Informasi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menyusun data dan informasi penanaman modal daerah serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, yang meliputi :
 - a. sumberdaya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya manusia;
 - e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan
 - f. **usaha besar.**
- (2) Penyusunan data dan informasi penanaman modal daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
7. Merubah bunyi Pasal 16 huruf a yang semula berbunyi : “ menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber sah” menjadi berbunyi “ menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.
8. Menghilangkan ketentuan yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing sebagaimana tercantum pada Pasal 19 dan pasal 20 karena Penanaman Modal Asing masih menjadi Kewenangan Pusat.

9. Menghilangkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) tentang Pemerintah kabupaten/kota menerbitkan perizinan berskala kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan karena raperda ini hanya mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi.
10. Menghilangkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) tentang Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena nantinya pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu nantinya menjadi bagian pada BKPM Provinsi.
11. Merubah bunyi pada Pasal 25 sehingga Pasal 25 baru berbunyi :

Bagian Keempat

Kerjasama dan Koordinasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka percepatan penanaman modal atas dasar prinsip kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi Daerah dan berbagai arah kebijakan pembangunan di Daerah.

12. Menambahkan bunyi pada Pasal 15 pada pasal 32 ayat 1 sehingga berbunyi :

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa....dstnya.

13. Menghilangkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi :
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, karena merupakan delegasi blanko yang tidak jelas mengenai pasal berapa.

d. Konsultasi terhadap Substansi dan Legal drafting Ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 13 s/d 15 Mei 2014.

Konsultasi terhadap substansi dan Legal drafting ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pada dasar hukum mengingat sebaiknya yang dicantumkan adalah peraturan yang memerintahkan perda tentang Penanaman Modal dibuat baik Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah dan Petunjuk lainnya serta peraturan yang memberi kewenangan terhadap Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan Penanaman Modal, misalnya ketentuan tentang RTRW dan Lingkungan Hidup tidak perlu dicantumkan.
- b. Ketentuan pada Pasal 2 huruf j yang mencantumkan tentang asas “Kenyamanan dan Keamanan Berusaha”, kalau memang merupakan asas yang lazim digunakan dan bersifat prinsip serta diperlukan boleh dicantumkan.
- c. Ketentuan Pasal 8 huruf f tentang “Usaha Besar”, kalau memang ada aturan yang menjelaskan dan memberi batasan secara tegas maka ayat ini boleh dicantumkan.
- d. Ketentuan Pasal 15 ayat c tentang “menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup” yang tumpang tindih dengan pasal 16 huruf e sebaiknya dicantumkan saja pada Pasal 15 karena lebih memberikan penegasan.

- e. Pasal 19 ayat 3 bisa dicantumkan
- f. Pasal 20 yang menjelaskan tentang nilai rupiah besaran Penanaman Modal Dalam Negeri yang harus diproses menggunakan SPIPISE sebaiknya diatur dengan pergub atau diatur oleh instansi teknisnya saja.
sehingga Pasal 20 cukup satu ayat dan berbunyi "Penanam modal Dalam Negeri wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan"
- g. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 diubah menjadi " Pemerintah Provinsi menerbitkan perizinan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan".

e. Finalisasi pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Setelah melakukan tahapan kegiatan diatas maka Kami melaksanakan finalisasi terhadap Ranperda tentang Penanaman Modal dengan persandingan sebagaimana terlampir.

f. Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan diatas, maka pada prinsipnya Ranperda tentang Penanaman Modal ini perlu segera ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Substansi ranperda ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap penanaman modal yang selama ini kurang memiliki kepastian hukum.
2. Ranperda tentang Penanaman Modal memberikan insentif dan kemudahan terhadap proses penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.

- Saran

Dari rangkaian hasil pembahasan yang telah dikemukakan oleh Tim pembahasan raperda tentang Penanaman Modal, maka Tim pembahasan menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Karena Perda tentang Penanaman Modal ini nantinya merupakan perda payung, maka Kab/Kota perlu segera menindak lanjutinya dengan perda yang mengatur tentang penanaman modal di masing-masing kab/kota.
2. Agar Pemerintah Daerah konsisten terhadap pemberian insentif dan kemudahan terhadap penanaman modal.
3. Perlu segera dilaksanakan sosialisasi dari perda ini nantinya sehingga terdapat kesamaan persepsi dimasing-masing Kab/kota sehingga segera dapat menindaklanjuti dengan perda sejenis.

g. PENUTUP

Demikian hal-hal yang dapat Kami sampaikan tentang Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dalam Rapat Gabungan Komisi kali ini. Selanjutnya demi lebih sempurnanya Ranperda tentang Penanaman Modal ini, Kami mengharapkan saran, masukan dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

yang hadir pada rapat Gabungan Komisi ini. Akhir kata Wabillahitaufik
walhidayah Assalamualaikum Wr.Wb.

Padang, 19 Mei 2014

Tim Pembahasan
Ranperda tentang Penanaman Modal,

Ketua,



H.DEDY EDWAR, SE.MM

Wakil Ketua,

H.RAFDINAL, SH

Sekretaris,

H.DODI DELVI, SE

**ANGGOTA TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANAMAN MODAL**

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST.MT	PKS	KOORDINATOR
2.	LISWANDI,SE	DEMOKRAT	ANGGOTA
3.	ZULKENEDI SAID, S.Sos	GOLKAR	ANGGOTA
4.	Drs.ASRIL KASOEMA	GOLKAR	ANGGOTA
5.	SABAR AS, S.Ag	GOLKAR	ANGGOTA
6	INDRA Dt.RAJOLELO ,SH.MM	PAN	ANGGOTA
7.	H.HASWAN, BE	HANURA	ANGGOTA
8.	DARMAWI,BSc	GERINDRA	ANGGOTA
9.	SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, S.Ag	PPP	ANGGOTA
10.	DEDRIZAL	PPP	ANGGOTA
11.	H.ILSON CONG, SE	P.REFORMASI	ANGGOTA

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI HANURA**

TERHADAP

**5 (lima) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.**
- 2. PENANAMAN MODAL.**
- 3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.**
- 4. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 5. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA
BARAT.**

**Disampaikan pada rapat paripurna
Hari Selasa, 20 Mei 2014**

**Dibacakan oleh
Drs. H. MARLIS, MM**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth,

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 5 (lima) Rancangan Perda terhadap :

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.**
 - 2. PENANAMAN MODAL.**
 - 3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
 - 4. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
-

5. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir dari 5 (lima) ranperda ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan persepsi terhadap hasil pembahasan 5 (lima) Ranperda maka kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) Ranperda dimaksud antara lain sebagai berikut :

I. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.

1. Dengan ditetapkannya ranperda ini menjadi Perda, hendaknya Pemprov maupun Pemkab/Pemko dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan perda ini dengan arah dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang jelas yang sesuai dengan sasaran pembangunan kepariwisataan Prov. Sumbar.
 2. Pembangunan kepariwisataan ini haruslah disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat pada masing – masing kab/kota, sebaiknya pemprov memberikan keleluasan yang penuh pada masing – masing kab/ kota dalam hal pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing – masing.
 3. Diharapkan pemprov segera melakukan sosialisasi Perda kepada Pemkab dan Pemko sehingga nanti dapat menjadi payung hukum dan pedoman dalam menetapkan Perdanya masing – masing .
-

4. Sebagai daerah yang mempunyai potensi wisata yang cukup potensial sebaiknya pemerintah prov dan kab/ kota melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk membangun pariwisata di sumbar, diharapkan dengan dilibatkannya para stakeholder tersebut promosi daerah – daerah wisata di sumbar semakin baik dan akan berdampak bagi kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah.
5. Dengan dikembangkannya daerah wisata dan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan objek wisata pada daerah pariwisata Sumbar maka secara tidak langsung akan merekrut sumber daya manusia yang ada disekitar objek wisata tersebut, hal ini akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran di prov. Sumbar, untuk itu kami meminta kepada Pemprov. Untuk bersungguh – sungguh mengolah dan mengembangkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah Kab/ kota di seluruh Prov. Sumbar.
6. Pengembangan daerah kepariwisataan di Prov. Sumbar seharusnya sejalan dengan peningkatan mutu dan kualitas SDM sehingga tercapai dan terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama.
7. Sebaiknya pemprov perlu mencari upaya yang sistematis untuk ~~bias~~ ^{bias} melakukan intervensi pembiayaan destinasi wisata yang ada di Kab/ Kota melalui alokasi anggaran APBD Sumbar karena tanpa hal itu akan amat sulit bagi pemerintah Kab/Kota untuk ~~bias~~ ^{bias} meningkatkan kualitas dan infrastruktur destinasi – destinasi wisata tersebut.

II. PENANAMAN MODAL.

1. Kami dari Fraksi Hanura berharap setelah ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda, Pemprov segera mensosialisaikannya kepada pemkab/ pemko sehingga terdapat penyamaan persepsi dimasing – masing kab/ Kota.
2. Masalah yang menyangkut penanaman modal belum optimal terhadap investor seperti masalah perizinan yang rumit dan memakan waktu yang relative lama, biaya pengurusan yang tinggi dan pungutan – pungutan lainnya, kami berharap masalah – masalah ini dapat segera diselesaikan dengan ditetapkannya Perda ini, sehingga investor menjadi tertarik menanamkan modalnya di Prov. Sumbar.
3. Sebagaimana yang kita ketahui bersama penanaman modal sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan khususnya di daerah oleh karena itu kebijakan dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung investor dalam menanamkan modalnya di prov. Sumbar dan kami berharap Pemda konsisten terhadap pemberian insentif dan kemudahan terhadap penanam modal.
4. Diminta kepada Pemprov dan Pemko/Pemkab tidak hanya cekatan untuk mengundang investor berinvestasi di ranah minang namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan perlindungan dan keamanan serta kenyamanan berusaha bagi setiap investor.

III. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Dengan terjadinya perubahan nomenklatur pada masing – masing dinas diharapkan pencapaian target kinerja dinas tersebut harus lebih baik dari sebelumnya, seperti pada Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seharusnya bisa lebih baik lagi dalam mencapai sasaran kinerja yang akan di tetapkan karena daerah Prov. Sumbar dengan segala kekayaan alamnya mempunyai banyak sekali objek – objek wisata yang dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penting yang dapat menunjang pendapatan asli daerah.
2. Perubahan nomenklatur pada masing – masing dinas diharapkan nantinya akan dapat mengatasi permasalahan dan dinamika yang berkembang saat ini maupun kedepannya yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Sumbar.
3. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah.

IV. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. Perubahan atas peraturan daerah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dengan penempatan Sumber daya yang berkualitas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.
2. Dengan disyahkannya Perda ini diharapkan tugas Pokok pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat hendaknya menjadi semakin baik, sehingga tugas untuk menjalankan fungsi otonomi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah Sumbar.

V. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar meminta kepada pemerintah daerah dalam penjabaran RPJMD harus benar melihat dengan jeli agar program tidak terkesan ada ketidaksinkronan. Dan perubahan RPJMD yang dilakukan saat ini sebaiknya diatur oleh perda, sesuai dengan amanah dari Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

2. Sosialisai terhadap perubahan target RPJMD tahun 2010 – 2015 perlu dilakukan secara intensif kepada kab/kota sehingga dapat dipahami, dan diharapkan kab/kota dapat menyesuaikan kebijakan anggarannya (RKPD) dengan perubahan RPJMD provinsi.
3. Sebaiknya Pemprov maupun Pemkab/ Pemko perlu melakukan kajian terhadap permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat Sumbar karena sebagaimana yang kita ketahui secara nasional distribusi masyarakat semakin timpang dan faktor pemerataan distribusi pendapatan merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah .
4. Sebagai suatu rencana pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan setiap tahun, diperlukan suatu tolok ukur yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut sehingga dapat diketahui keberhasilannya dari rencana tersebut. Kami berharap RPJMD yang merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kab/Kota dapat bersinerji dan menyelaraskan program perencanaan pembangunan di tingkat kab/kota di provinsi Sumbar sehingga terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah dalam provinsi, dan tidak terjadi ketimpangan antara daerah kab/kota.

5. Program – program yang telah disusun dalam RJMD sebaiknya harus diikuti dengan strategi yang riil atau nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga RPJMD tidak hanya bersifat teoritik dan normative saja tetapi sesuai dengan yang di inginkan oleh masyarakat Prov. Sumbar.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan **Bismilahirrohmanirrohim**, kami fraksi Partai **HANURA** dapat **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Ranperda ini untuk dapat ditetapkan.

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini.

Amiiin Ya Rabbal Alamin.

Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr Wb.

Ketua

Drs.H. MARLIS, MM

Padang, 20 Mei 2014


Sekretaris

H.DEDY EDWARD, SE, MM

PENASEHAT	: H. M. TAUHID H. SUNARNO GANI, SH
KETUA	: Drs. H. MARLIS, MM
SEKRETARIS	: H. DEDY EDWARD, SE, MM
BENDAHARA	: H. HASWAN, BE